

PIAGAM KERJASAMA

Nomor : 17/UN47/KS/2014
29/MOU/GTO.III/VIII/2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dan

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

Sepakat mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Kerjasama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Piagam Kerjasama ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Piagam Kerjasama ini ditandatangani di Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2014 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG GORONTALO
KEPALA CABANG,



MUHAMMAD SIRING, SE

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
REKTOR,



Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)**

NOMOR : 30/PKS/GTO.III/VIII/2014
NOMOR : 18/UN47/KS/2014

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 bulan Agustus tahun 2014 (29-08-2014) bertempat di Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Siring, SE. Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo**, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowati Sarjana Hukum, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat terakhir dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH Nomor 7 Tanggal 12 Oktober 2009 yang telah mendapat Pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 03 September 2010 Nomor 71 Tambahan Nomor 16449 jo. Akta Pernyataan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) No. 43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 2 Tanggal 4 Juli 2012, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- II. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor**, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 110/M Tahun 2010 Tanggal 4 Agustus 2010, saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang memanfaatkan jasa pelayanan **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa antara **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman No. : 29/MOU/GTO.III/VIII/2014
17/UN47/KS/2014
Tanggal Agustus 2014 tentang Piagam Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

a. Maksud

Maksud dari perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian fasilitas PPO dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

b. Tujuan

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemberian fasilitas PPO dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA agar memberikan nilai tambah secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan PIHAK KEDUA.

c. Ruang lingkup kerjasama

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian fasilitas PPO dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku.

Pasal 2
KETENTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)

- 1 Bentuk PPO adalah berupa **"Kekurangan Amortisasi PPO sebelumnya"** dan **"Dana Operasional"** dengan penerimaan PPO kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dilakukan **"dimuka"** dan dengan **"periodic"** sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA selama masa Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada PIHAK PERTAMA.
- 2 PPO sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini merupakan bantuan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro di luar jasa giro yang besarnya ditentukan oleh **saldo giro pengendapan minimal** (bukan saldo minimal rata-rata mengendap).
- 3 Ketentuan PPO sebagai berikut :
 - a. PPO dapat diberikan jika saldo giro **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan saldo giro pengendapan minimal (bukan saldo minimal rata-rata mengendap) **Rp 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila saldo giro dibawah ketentuan saldo giro pengendapan minimal sebagaimana ayat 3 a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4 Atas saldo giro **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro sebesar **1,75 % p.a (satu koma tujuh puluh lima persen p.a)**.
- 5 Besarnya nilai PPO dapat ditinjau setiap setiap 3 (tiga) bulan sekali atau bila ada perubahan bunga yang mendasar.
- 6 Nominal PPO dihitung dari **saldo giro minimal rata-rata mengendap**, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta menggunakan formula sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 7 Untuk menampung PPO dalam bentuk dana sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menerima dalam bentuk dana yang disalurkan kepada rekening yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mengingatnkan apabila saldo giro kurang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 2.
- b. Melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro PIHAK KEDUA apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari ketentuan saldo giro pengendapan minimal yang disyaratkan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini dengan media **Surat Kuasa** yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa pembelian barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana diperjanjian setelah persyaratan sebagaimana disebutkan pasal 2 Perjanjian ini dipenuhi.
- b. Menyampaikan rekening giro kepada PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak PIHAK KEDUA

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro pada PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan jasa giro sesuai ketentuan bank.
- c. Mendapatkan PPO berupa **"Kekurangan Amortisasi PPO sebelumnya" dan "Dana Operasional"**.
- d. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA.

- a. Selalu menjaga saldo minimal pengendapan giro sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Perjanjian ini.
- b. Menambah saldo giro apabila terdapat kekurangan saldo rata-rata hingga batas ketentuan minimal saldo giro mengendap disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
- c. Menerbitkan **Surat Kuasa** kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebitan jasa giro dan/atau saldo giro PIHAK KEDUA apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari ketentuan minimal saldo giro mengendap sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini dengan media Surat Kuasa yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Apabila PIHAK KEDUA menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **3 Tahun (tiga tahun)** serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA u.p Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Gorontalo

Alamat : Jl. Prof. Dr. H.B. Jassin No. 55 Kel. Limba U1, Kota Selatan – Gorontalo 96155
Telp : (0435) 829481, 830490
Fax : (0435) 826707

2. PIHAK KEDUA u.p Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo
Telp. : (0435) 821125
Fax : (0435) 821752

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
- (3) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya Force Majeure .
- (5) Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pasal 8
KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan **PARA PIHAK** setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**Pasal 9
PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Keabsahan

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.

2. Pengalihan Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

4. Pengganti Hak.

PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG GORONTALO



MUHAMMAD SIRING, SE
KEPALA CABANG

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Dr. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd
REKTOR